



**PUTUSAN**

Nomor 52/Pid.B/2018/PN Gin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Made Sutapa Alias Made
2. Tempat lahir : Mengwi
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/22 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dukuh Moncos, desa Subagan, Kecamatan Mengwi, Kab. Badung
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa I Made Sutapa Alias Made ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 52/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 24 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 24 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I MADE SUTAPA Alias MADE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian"**



*kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri",* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE SUTAPA Alias MADE dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki warna Hitam type EN 125 A, Tahun 2008, No. Rangka : MH8EN125A7J46 No. Mesin : F4051D467065 dengan No. Polisi : DK 5144 C, beserta STNK atas nama PUTU BAGIA SUDIKA;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) buah baju switer warna abu;
- (Dikembalikan kepada terdakwa);**
- 1 (satu) tas kulit warna coklat;
- Uang Tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar KTP a.n. NI WAYAN NITI;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario DK 7436 KH a.n. NI WAYAN NITI;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna Hitam dengan nomor HP. 083119913918;

**(Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu NI WAYAN NITI)**

4. Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman bagi dirinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
**DAKWAAN:**

Bahwa ia terdakwa I MADE SUTAPA Alias MADE pada hari hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2018 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Pebruari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Serongga lebih tepatnya di depan Radi Mandala Gianyar, Banjar Serongga Kelod, Desa Serongga, Kecamatan/Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa I MADE SUTAPA Alias MADE pulang dari Bangli menuju Denpasar dengan mengendarai Sepeda motor Jenis Thunder hitam Type EN 125 A dengan No. Pol. DK 5144 C, saat melintas di jalan raya Serongga-Lebih, Banjar Serongga Kelod, Desa Serongga, Kecamatan/Kabupaten Gianyar tepatnya di depan Radio Mandala, terdakwa melihat saksi korban NI WAYAN NITI yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah dengan No. Pol. DK 7436 KH sambil menggendong tas kulit warna coklat yang berisi uang Tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), KTP atas Nama NI WAYAN NITI, STNK sepeda motor Vario No. Pol DK 7436 KH, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam, lalu terdakwa memepet kendaraan saksi korban dari sebelah kiri dan kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merarik secara paksa tas kulit warna coklat tersebut, sehingga talinya terputus dan saksi korban kehilangan keseimbangan, lalu terjatuh dan terdakwa berhasil mengambil tas tersebut dan melarikan diri ke arah timur dengan kecepatan tinggi, setelah 200 (dua ratus) meter terdakwa menabrak pengendara sepeda motor sehingga terdakwa terjatuh, lalu terdakwa meninggalkan sepeda motor dan berlari ke arah utara sambil membawa tas tersebut, selanjutnya terdakwa meloncat ke sungai dan menyebrang ke arah Barat, kemudian terdakwa melihat tanah kosong sehingga terdakwa bersembunyi di bawah pohon pisang, selanjutnya terdakwa ketahuan dan diamankan warga sekitar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban NI WAYAN NITI mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No. 445/287/18/VS.RS tanggal 20 Pebruari 2018 dan kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1) KUHP.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NI WAYAN NITI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi sehubungan dengan kejadian pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 18.00 Wita yang bertempat di depan Radio Mandala Gianyar, Banjar Serongga Kelod, Desa Serongga, Kabupaten Gianyar dimana Tas Saksi diambil paksa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menceritakan awal kejadiannya pada waktu itu Saksi baru saja selesai arisan, dan hendak pergi ke Pasar Senggol Gianyar, untuk membeli makanan lalu Saksi pulang ke rumah Saksi di Lebih Beten Kelod, setelah sampai di depan gardu listrik di Serongga Saksi merasa curiga, tepat nya setelah Saksi sampai di Jalan Raya tepatnya di depan Radio Mandala Saksi dipepet oleh seseorang yang menggunakan sepeda motor dari sebelah kiri dan tas yang Saksi bawa dengan cara diselempang saat itu ditarik oleh Terdakwa dari sebelah kiri sehingga talinya terputus, dan setelah itu Saksi terjatuh dan tidak sempat sadarkan diri;
- Bahwa setelah itu Saksi terjatuh Terdakwa kabur, dan Saksi sempat tidak sadarkan diri, dimana Saksi baru Sadarkan diri saat di mobil

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Gin*



dimana Saksi sudah ditolong orang dan dibawa ke Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar;

- Bahwa Saksi menerangkan akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengambil paksa Tas Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh dan mengalami luka lecet pada kedua lutu Saksi, luka lecet pada pergelangan tangan kiri, dan luka lecet dan bengkak pada pipi kiri, serta Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp500.000,00(Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan barang-barang yang diambil Terdakwa adalah: 1 (satu) buah tas kulit berwarna coklat yang di dalamnya berisi barang berupa 1 (satu) buah handphone Samsung berwarna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 7436 KH atas nama Ni Wayan Niti, 1 (satu) lembar KTP atas nama Ni Wayan Niti, uang tunai sejumlah Rp250.000,00(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan pemilik semua barang-barang tersebut adalah Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi tidak sempat melihat wajah pelaku, namun Saksi sempat melihat sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa berwarna Hitam;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil tas milik Saksi, karena Terdakwa mengambilnya dengan cara paksa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

## 2. I WAYAN ARI SUWAMBAWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi sehubungan dengan kejadian pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 19.15 Wita yang bertempat di jalan Raya Serongga-lebih, tepatnya di depan Radio Mandala Gianyar, Banjar Serongga Kelod, Desa Serongga, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya Saksi baru pulang dari bertugas sebagai satpol PP pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 19.15 WITA dan di pinggir jalan Raya Serongga Saksi melihat banyak orang yang sedang berkumpul dan Saksi bertanya kepada masyarakat dan mendapat info dari masyarakat sekitar bahwa telah terjadi 'penjambretan' dan tabrak lari, dan pelakunya lari ke arah utara yaitu ke arah Sungai Kayan Kaja, kemudian Saksi membantu mencari pelaku dan pulang mencari senter dan *Handy Talky* (HT) Pecalang karena Saksi juga bertugas sebagai Pecalang di Desa Serongga,





kemudia Saksi mencari teman Pecalang yang lain untuk ikut mencari pelaku dan pada saat itu yang ikut juga mencari pelaku adalah Komang Yuda Bintara alias Yuda dan I Ketut Karsa. I Ketut Karsa berinisiatif mencari ke arah Sungai Kayan yang berada di Tegal tugu, namun tidak diketemukan, sehingga Saksi berinisiatif untuk mencari di sebuah gang dan tanah kosong yang dikelilingi tembok dan ada pohon pisang, lalu I Ketut Karsa dengan senternya melihat ke bawah dan ada dompet kemudian Saksi dengan I Komang Yuda Bintara mencari ke area tanah kosong kemudian Saksi memberitahukan kepada Komang Yuda Bintara ada darah yang masih segar yang nempel di tembok, dan kemudian Saksi kembali mencari pelaku menggunakan senter ke arah tanah kosong kemudian Saksi dan Teman Saksi melihat Terdakwa bersembunyi di bawah pohon pisang di dalam tanah kosong tersebut, kemudian Saksi di bawah pohon pisang di dalam tanah kosong tersebut, kemudian Saksi membawa Terdakwa ke jalan raya dan mengamankan tas berwarna coklat dan langsung dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa seingat Saksi pada saat Saksi menemukan Terdakwa saat itu Terdakwa tidak mengenakan baju, dalam keadaan berdarah dan pada saat Saksi mengatakan "jangan bergerak!", lalu Terdakwa mengatakan "saya orang Bali..";
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa Saksi bersama dengan I Ketut Karsa dan Komang Yuda Bintara alias Yuda;
- Bahwa dompet/ tas yang ditemukan di depan rumah kosong tersebut tidak dibuka oleh Saksi, namun langsung diserahkan ke petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada awalnya memang Saksi tidak mengetahui siapa Pelaku 'penjambretan' tersebut dan siapa yang menjadi korban atas kejadian tersebut, namun setelah kejadian terjadi dan Saksi juga menemukan terdakwa baru lah Saksi mengetahuinya, dan yang menjadi Korbannya adalah Saksi Ni Wayan Niti yang berasal dari Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kabupaten Gianyar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

**3. I KETUT KARSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi sehubungan dengan kejadian pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 18.00 Wita yang bertempat di jalan Raya Serongga-lebih, tepatnya di depan Radio



Mandala Gianyar, Banjar Serongga Kelod, Desa Serongga, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu Saksi sedang bekerja di Andika Laundry milik Saksi yang beralamat di Banjar Serongga Kelod di Gianyar yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter di sebelah timur dari tempat kejadian, pada waktu itu Saksi mendengar Suara seperti ada kendaraan yang jatuh, lalu Saksi langsung menuju tempat kejadian dan pada saat itu keadaan sudah ramai orang berkumpul, kemudian Saksi bertanya pada Masyarakat di sekeliling tempat itu dan Saksi mendapat info ada 'penjambretan' kemudian Saksi melihat ada seseorang Perempuan jatuh dan sudah ditolong dinaikan ke mobil, tetapi Saksi pada saat itu tidak melihat pelakunya di tempat kejadian tersebut dan menurut info yang di dapat dari Masyarakat bahwa pelaku 'penjambretan' sudah lari ke arah Utara dan setelah itu Saksi kembali untuk bekerja;

- Bahwa seingat Saksi pada saat itu tidak jauh dari tempat tersebut Saksi melihat ada sepeda motor merk Suzuki Thunder warna hitam namun pemiliknya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi tidak melihat dompet namun Saksi mengetahui dari masyarakat sekitar ada tali tas korban yang tergeletak di jalan tempat kejadian tersebut, dan tali tersebut sudah diamankan oleh warga;

- Bahwa seingat Saksi pada saat mendengar suara kendaraan jatuh tersebut sudah sore hari dan itu situasi nya masih terang, dan keadaan waktu saksi melihat sudah banyak orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

**4. I KETUT SUKAWIBAWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi sehubungan dengan kejadian pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 18.00 Wita yang bertempat di jalan Raya Serongga-lebih, tepatnya di depan Radio Mandala Gianyar, Banjar Serongga Kelod, Desa Serongga, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Minggu pada tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WITA saat itu Saksi sedang berada di rumah yaitu di Banjar Kesian, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar Saksi dicari oleh I Wayan Ari Suwambawa alias Wayan Ari memberitahukan kepada Saksi bahwa telah terjadi 'jambret' dan tabrak lari, dan pelakunya melarikan diri ke arah hulu sungai Kayan Kaja,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi diajak untuk mencari keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi dibonceng oleh Saksi I Wayan Ari Suwambawa alias Wayan Ari untuk mencari keberadaan pelaku di hulu sungai Kayan Kaja namun tidak bertemu, kemudian Saksi bersama I Wayan Ari Suwambawa alias Wayan Ari menyebrang ke sebelah barat Sungai Kayan Kaja yang memasuki wilayah Desa Tegal Tugu-Gianyar disana Saksi bersama I Wayan Ari Suwambawa alias Wayan Ari kembali mencari keberadaan Terdakwa namun belum juga ketemu, setelah itu Saksi dan I Wayan Ari Suwambawa alias Wayan Ari mencari pelaku di sebuah gang di daerah Tegal Tugu-Gianyar yang terdapat pemukiman warga dan diantara pemukiman tersebut terdapat tanah kosong yang dikelilingi oleh tembok dan didalamnya terdapat pohon pisang pada saat itu saya bersama I Wayan Ari Suwambawa alias Wayan Ari, menengok kedalam tanah kosong dan selanjutnya menyinari lampu senter di areal tanah kosong tersebut, kemudian Saksi melihat ada tas coklat di dalam areal tanah kosong tersebut sehingga Saksi bersama I Wayan Ari Suwambawa alias Wayan Ari langsung memanjat tembok dan masuk kedalam areal tanah kosong tersebut, kemudian I Wayan Ari Suwambawa alias Wayan Ari memberitahukan hal tersebut kepada Komang Yuda Bintara alias Yuda melalui HT selanjutnya Saksi juga melihat ada bercak darah di tembok tanah kosong tersebut dan tidak lama kemudian datang I Komang Yuda Bintara alias Yuda bersama warga kemudian Saksi kembali mencari pelaku dengan menggunakan lampu senter yang diarahkan ke sekitar tanah kosong tersebut, dan setelah itu I Wayan Ari Suwambawa alias Wayan Ari melihat Terdakwa I Made Sutapa alias Made yang diduga menjadi pelaku jambret dan juga tabrak lari tersebut bersembunyi dibawah pohon pisang didalam tanah kosong tersebut, selanjutnya I Wayan Ari Suwambawa alias Wayan Ari bersama Komang Yuda Bintara alias Yuda mengamankan pelaku dan dibawa kepinggir jalan raya, dan Saksi mengamankan tas kulit warna coklat yang ditemukan di sekitar tempat pelaku bersembunyi, setelah itu ada petugas kepolisian yang berpakaian preman mengamankan pelaku dan pada saat itu petugas juga sempat memperlihatkan isi didalam tas warna coklat yang pada saat itu saya lihat berisi satu buah KTP, STNK, HP dan juga sejumlah uang selanjutnya I Made Sutapa alias Made beserta barang bukti di bawa ke kantor Polisi;

- Bahwa Saksi mengetahui menjadi Korban 'penjambretan' dari satu desa Saksi yaitu Saksi Ni Wayan Niti;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat informasi tentang adanya 'penjambretan' karena di telepon oleh I Wayan Ari Suwambawa alias Wayan Ari, dan kemudian akhirnya mencari pelaku bersama denan I Komang Yuda Bintara alias Komang Yuda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bukanlah warga desa tempat Saksi tinggal;
- Bahwa Saksi menceritakan pada saat Saksi menemukan tas kulit warna coklat tersebut Saksi langsung mengambil dengan tas kresek lalu Saksi membawa tas tersebut ke pinggir jalan kemudian Saksi serahkan ke Polisi;
- Bahwa seingat Saksi jarak antara Saksi pada saat menemukan Tas warna coklat dengan pada saat Saksi menangkap Terdakwa adalah 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa cara Saksi sampai bisa menemukan Terdakwa adalah dengan cara melompat tembok, kemudian Saksi melihat ada bercak darah yang menempel di tembok, dan Saksi melihat Terdakwa sedang bersembunyi di bawah pohon pisang;
- Bahwa Saksi melihat pada saat itu tangan Terdakwa juga terluka;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak sempat membuka tas tersebut, namun Petugas Kepolisian yang membuka tas tersebut yang ternyata berisi *handphone*, STNK, dan sejumlah uang yang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi menerangkan situasi pada saat Saksi menangkap Terdakwa pada saat itu malas, dan di tempat penangkapan sangat gelap namun setelah Terdakwa dibawa ke pinggir jalan raya yang tempatnya cukup terang sehingga Saksi bisa mengenali wajah Terdakwa dengan jelas, dan pada saat itu situasi di tempat penemuan Terdakwa cukup ramai;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Pecalang di Desa Serongga-Gianyar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena melakukan 7 (tujuh) kali tindak pidana diantaranya pencurian, penggelapan, penipuan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan kejadian pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wita yang bertempat di jalan Raya Serongga-lebih, tepatnya di depan Radio Mandala Gianyar, Banjar Serongga Kelod, Desa Serongga, Kabupaten Gianyar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa berangkat dari tempat kost Terdakwa di daerah Ubung-Denpasar menuju daerah Bangli dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder warna Hitam DK 5144 C milik Terdakwa untuk mencari pekerjaan di rumah yang Terdakwa kenal dengan nama Dewa Anom, dan sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa sampai di Bangli namun Terdakwa tidak menemukan sdr Dewa Anom selanjutnya saya berencana untuk pulang ker Ubung-Denpasar melalui Jalan Baypass Ida Bagus Mantra, dan sekitar pukul 18.00 wita pada saat itu Terdakwa sedang berada di Jalan Raya Serongga-Lebih, tepatnya didepan Radio Mandala Gianyar, Bnajar Serongga Kelod, Desa Serongga, Kecamatan/Kabupaten Gianyar kemudian Terdakwa melihat Saksi Ni Wayan Niti mengendarai sepeda motor Vario warna Merah Hitam yang plat nomornya Terdakwa tidak ketahui dengan pelan-pelan menuju kerah timur dan pada saat itu Terdakwa melihat Ni Wayan Niti sambil menggendong tas kulitnya warna coklat, kemudian Terdakwa langsung memepetnya dari sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa menarik paksa tas kulit warna coklat milik korban sampai talinya terputus dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat korban bersama sepeda motornya terjatuh dan setelah itu saya mengebut menuju kearah timur dan selanjutnya berjarak sekitar 200(dua ratus) meter dari tempat kejadian Terdakwa menabrak pengendara sepeda motor sehingga Terdakwa dan juga pengendara sepeda motor tersebut terjatuh, kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motor Terdakwa dan langsung berlari ke arah utara sambil membawa tas kulit warna coklat milik Saksi Ni Wayan Niti yang Terdakwa curi selanjutnya Terdakwa meloncat ke sungai dan menyebrang kesebelah barat sungai setelah itu Terdakwa melewati gang pemukiman warga dan diantara pemukiman tersebut Terdakwa melihat ada tanah kosong yang dipagari dengan tembok dan didalamnya terdapat pohon pisang, kemudian Terdakwa memanjat tembok dan selanjutnya bersembunyi di bawah pohon pisang didalam tanah kosong tersebut beberapa saat kemudian datang warga dan menemukan tas kulit warna coklat milik korban yang Terdakwa jambret tersebut, dan pada saat itu Terdakwa sadar ternyata tas milik korban yang Terdakwa jambret tersebut terjatuh pada saat itu Terdakwa memanjat tembok kemudian Terdakwa ditangkap oleh warga dan selanjutnya Terdakwa dan juga tas kulit warna coklat milik Ni Wayan Niti dibawa dan diamankan pihak Kepolisian;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku sepeda motor yang dipakai pada saat mengambil paksa tas milik Saksi Ni Wayan Niti adalah sepeda motor milik Terdakwa sendiri dengan Terdakwa beli di Tabanan dengan Kredit;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil tas milik Saksi Ni Wayan Niti sepeda motor milik Terdakwa ditinggalkan di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengambil tas warna coklat milik Saksi Ni Wayan Niti dengan cara menarik paksa sehingga Saksi Ni Wayan Niti jatuh dan mengalami luka serta tali tas warna coklat milik Saksi Ni Wayan Niti terputus;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tas coklat milik saksi Ni Wayan Niti adalah untuk dimiliki baik barang maupun uang yang ada di dalamnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil dan menguasai tas milik Saksi Ni Wayan Niti;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan tindak pencurian sebanyak 7 (tujuh) kali, yang pertama pada bulan Februari 2000 (dua ribu) saya tersangkut masalah penggelapan di daerah Denpasar dan divonis 1 (satu) tahun penjara dan pada bulan juni tahun 2002 (dua ribu dua) tersangkut masalah penipuan di daerah Denpasar dan divonis 1,5 (satu setengah) tahun penjara dan pada bulan pebruari 2004 (dua ribu empat) saya tersangkut masalah penipuan di daerah Tabanan dan divonis 1 (satu) tahun empat bulan, pada bulan Januari 2007 saya tersangkut masalah pencurian di daerah Tabanan dan di vonis 1,5 (satu setengah) tahun penjara dan pada tahun 201 (dua ribu dua belas) saya tersangkut masalah pencurian di daerah Tabanan dan divonis 2 (dua) tahun penjara dan terakhir pada bulan maret 2015 saya tersangkut masalah pencurian di daerah Abiansemal-Badung dan divonis 3 (tiga) tahun penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki warna Hitam type EN 125 A, Tahun 2008, No. Rangka : MH8EN125A7J46 No. Mesin : F4051D467065 dengan No. Polisi : DK 5144 C, beserta STNK atas nama PUTU BAGIA SUDIKA;
2. 1 (satu) buah helm warna hitam;
3. 1 (satu) buah baju switer warna abu;
4. 1 (satu) tas kulit warna coklat;
5. Uang Tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar KTP a.n. NI WAYAN NITI;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario DK 7436 KH a.n. NI WAYAN NITI;
8. 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna Hitam dengan nomor HP. 083119913918;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sehubungan dengan kejadian pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wita yang bertempat di jalan Raya Serongga-lebih, tepatnya di depan Radio Mandala Gianyar, Banjar Serongga Kelod, Desa Serongga, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar terjadi penjambratan yang dilakukan Terdakwa di depan jalan umum desa serongga tepatnya di depan Radio Mandala, dimana yang menjadi Korbannya adalah Saksi Ni Wayan Niti yang berasal dari Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kabupaten Gianyar
- Bahwa benar Saksi Ni Wayan Niti terjatuh dan sudah ditolong masyarakat sekitar dan dibawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **365 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu dan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Gin



## Ad.1. Unsur **Barang Siapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;-

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **I Made Sutapa Alias Made** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "**Unsur Barang Siapa**" ini telah terpenuhi ;





**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, antara lain dengan cara memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Yang dimaksud dengan 'barang' adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik, nilai estetika, nilai historis, atau nilai kegunaan. dan apabila barang tersebut telah berada ditangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa kemudian melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain (HR.12 Nopember 1894 W.6578, 4 Maret 1935 NJ.11935,681,W.12932), menurut *Memorie Van Toelichting* (Mvt) yang dapat dijadikan obyek kejahatan pencurian ini hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak akan tetapi dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsirannya yang luas, sehingga juga benda-benda yang tidak berujud seperti tenaga listrik, *stoom* dan juga gas dimasukkan ke dalam pengertian barang;

Menimbang bahwa unsur ini tidak perlulah "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika Terdakwa mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan Terdakwa. Hal ini dimaksud pada hubungan antara benda dimaksud dengan pemiliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan bahwa pada tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa berangkat dari tempat kost Terdakwa di daerah Ubung-Denpasar menuju daerah Bangli dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder warna Hitam DK 5144 C milik Terdakwa untuk mencari pekerjaan di rumah yang Terdakwa kenal dengan nama Dewa Anom, dan sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa sampai di Bangli namun Terdakwa tidak menemukan sdr Dewa Anom selanjutnya Terdakwa berencana untuk pulang ke Ubung-Denpasar melalui Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, dan sekitar pukul 18.00 wita pada saat itu Terdakwa sedang berada di Jalan Raya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serongga-Lebih, tepatnya didepan Radio Mandala Gianyar, Bnajar Serongga Kelod, Desa Serongga, Kec/Kab Gianyar kemudian Terdakwa melihat Sdri Ni Wayan Niti mengendarai sepeda motor Vario warna Merah Hitam yang plat nomornya Terdakwa tidak ketahui dengan pelan-pelan menuju kerah timur dan pada saat itu Terdakwa melihat Ni Wayan Niti sambil menggendong tas kulitnya warna coklat, kemudian Terdakwa langsung memepetnya dari sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa menarik paksa tas kulit warna coklat milik korban sampai talinya terputus dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat korban bersama sepeda motornya terjatuh dan setelah itu Terdakwa mengebut menuju kearah timur dan selanjutnya berjarak sekitar 200(dua ratus) meter dari tempat kejadian Terdakwa menabrak pengendara sepeda motor sehingga Terdakwa dan juga pengendara sepeda motor tersebut terjatuh, kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motor Terdakwa dan langsung berlari ke arah utara sambil membawa tas kulit warna coklat milik Saksi Ni Wayan Niti yang Terdakwa curi selanjutnya Terdakwa meloncat ke sungai dan menyebrang kesebelah barat sungai setelah itu Terdakwa meliwati gang pemukiman warga dan diantara pemukiman tersebut Terdakwa melihat ada tanah kosong yang dipagari dengan tembok dan didalamnya terdapat pohon pisang, kemudian Terdakwa memanjat tembok dan selanjutnya bersembunyi di bawah pohon pisang didalam tanah kosong tersebut beberapa saat kemudian datang warga dan menemukan tas kulit warna coklat milik korban yang Terdakwa jambret tersebut, dan pada saat itu Terdakwa sadar ternyata tas milik korban yang Terdakwa jambret tersebut terjatuh pada saat Terdakwa memanjat tembok kemudian Terdakwa ditangkap oleh warga dan selanjutnya Terdakwa dan juga tas kulit warna coklat milik Ni Wayan Niti dibawa dan diamankan pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan Saksi Ketut Sukawibawa yang menerangkan jarak antara pada saat Saksi Ketut Sukawibawa menemukan Tas warna coklat milik Saksi Ni Wayan Niti dengan pada saat Saksi Ketut Sukawibawa menangkap Terdakwa adalah 10 (sepuluh) meter, sehingga dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "*Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa arti 'dengan maksud' (*met het oogmerk*) adalah merupakan sifat yang menguatkan pengertian kesengajaan dimana kesengajaan tidak diatur secara jelas dalam kuhp, tetapi dalam M.V.T. (*Memorie Van Toelichting*) atau dikenal dengan memori penjelasan KUHP diterangkan jika "pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui" dan menurut prof. Van bemmelen, menyatakan pengertian opzet sebagai *willens en wetens* atau sebagai "menghendaki dan mengetahui". (*vide : hukum pidana indonesia, drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, 1990, halaman 166*);

Menimbang bahwa dalam M.V.T. (*memorie van toelichting*) atau dikenal dengan memori penjelasan kuhp, "memiliki secara melawan hukum" diartikan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya serta menurut Profesor Mr. De simmon, "memiliki secara melawan hukum" diartikan sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya. (*vide : Hukum Pidana Indonesia, drs P.A.F. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, 1990, halaman 222, 223*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan bahwa Terdakwa mengambil dengan cara merampas secara paksa 1 (satu) buah tas warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Vario dengan nomor Polisi DK 7436 KH atas nama I Wayan Niti, 1 (satu) lembar KTP atas nama Ni Wayan Niti, uang tunai sejumlah Rp250.000,00(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanpa seijin saksi Ni Wayan Niti selaku pemiliknya, yang rencananya barang-barang tersebut akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "*Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" ini telah terpenuhi ;

**Ad.5. Unsur Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.**

Menimbang, bahwa Menurut R. Sugandhi, SH dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya hal 383, Mengenai arti kekerasan dilihat dari Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu membuat orang jadi Pingsan atau tidak berdaya lagi. menurut S. R. Sianturi, SH dalam Bukunya Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraianya pada hal. 231 menyebutkan dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wita yang bertempat di jalan Raya Serongga-lebih, tepatnya di depan Radio Mandala Gianyar, Banjar Serongga Kelod, Desa Serongga, Kabupaten Gianyar Terdakwa melihat Saksi Ni Wayan Niti mengendarai sepeda motor Vario warna Merah Hitam yang plat nomornya Terdakwa tidak ketahui dengan pelan-pelan menuju kerah timur dan pada saat itu Terdakwa melihat Ni Wayan Niti sambil menggendong tas kulitnya warna coklat, kemudian Terdakwa langsung memepetnya dari sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa menarik paksa tas kulit warna coklat milik korban sampai talinya terputus dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat korban bersama sepeda motornya terjatuh dan setelah itu Terdakwa mengebut menuju kearah timur dan selanjutnya berjarak sekitar 200(dua ratus) meter dari tempat kejadian Terdakwa menabrak pengendara sepeda motor sehingga Terdakwa dan juga pengendara sepeda motor tersebut



terjatuh, kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motor Terdakwa dan langsung berlari ke arah utara sambil membawa tas kulit warna coklat milik Saksi Ni Wayan Niti yang Terdakwa tarik;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Korban Ni Wayan Niti yang menerangkan dirinya sempat tidak sadarkan diri, dimana Saksi Ni Wayan Niti baru Sadarkan diri saat di mobil dimana Saksi Ni Wayan Niti sudah ditolong orang dan dibawa ke Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar, dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengambil paksa Tas Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh dan mengalami luka lecet pada kedua lutut Saksi, luka lecet pada pergelangan tangan kiri, dan luka lecet dan bengkak pada pipi kiri, serta Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp500.000,00(Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa *"Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **365 Ayat (1) KUHP** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara hukum melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus / menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (pidana) yang setimpal dengan perbuatannya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa berada dalam penahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana,tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri Terdakwa adalah sah menurut hukum sedangkan menurut Majelis tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis untuk dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki warna Hitam type EN 125 A, Tahun 2008, No. Rangka : MH8EN125A7J46 No. Mesin : F4051D467065 dengan No. Polisi : DK 5144 C, beserta STNK atas nama PUTU BAGIA SUDIKA;

- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) buah baju switer warna abu;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas kulit warna coklat;
- Uang Tunai sebesar Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar KTP a.n. NI WAYAN NITI;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario DK 7436 KH a.n. NI WAYAN NITI;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna Hitam dengan nomor HP. 083119913918;

yang telah disita dari Saksi Korban Ni Wayan Niti, maka dikembalikan kepada Ni Wayan Niti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya sudah berulang kali melakukan tindak pidana;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Ni Wayan Niti;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan: -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Made Sutapa Alias Made** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I Made Sutapa Alias Made** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun**;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan diseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki warna Hitam type EN 125 A, Tahun 2008, No. Rangka: MH8EN125A7J46 No. Mesin: F4051D467065 dengan No. Polisi: DK 5144 C, beserta STNK atas nama PUTU BAGIA SUDIKA;
  - 1 (satu) buah helm warna hitam;
  - 1 (satu) buah baju switer warna abu,

**Dikembalikan kepada Terdakwa I Made Sutapa Alias Made;**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas kulit warna coklat;
- Uang Tunai sebesar Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar KTP a.n. NI WAYAN NITI;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario DK 7436 KH a.n. NI WAYAN NITI;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna Hitam dengan nomor: 083119913918;

## Dikembalikan kepada Saksi Ni Wayan Niti;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00(Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018, oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Raditya Yuri Purba, S.H., M.H. , Astrid Anugrah,S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Kondri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Dibyo Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Raditya Yuri Purba, S.H., M.H.**

**Diah Astuti, S.H., M.H.**

**Astrid Anugrah,S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**Ni Made Kondri**